



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Sanusi Warwefubun bin Ahmad Warwefubun , tempat tanggal lahir Taan 16 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Laila binti Salasa alias Laila Warwefubun, tempat tanggal lahir ternate 07 Mei 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Tul, tanggal 30 Januari 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah saudara sepupu dari alm. Ali Warwefubun bin Batjo Warwefubun ;
2. Bahwa alm. Ali Warwefubun Batjo Warwefubun semasa hidupnya telah menikah dengan Atikah Warwefubun dan telah dikaruniai 2 (orang) orang anak bernama :
 - 2.1. Sadli Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 1991 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999 ;

3. Bahwa setelah alm. Ali Warwefubun bin Batjo Warwefubun meninggal dunia isterinya yang bernama Atikah Warwefubun telah pergi meninggalkan anak-anaknya dan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencarinya tapi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

4. Bahwa Sadli Warwefubun bin Ali Warwefubun dan Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa oleh karena Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun untuk dapat mengikuti seleksi masuk sebagai Calon Tamtama TNI AU disyaratkan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim berkenan menerima serta memutus perkara ini dengan menjahtuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tersebut telah pula dihadirkan anak yang bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun untuk didengar keterangannya di depan persidangan dalam rangka mengetahui dengan jelas

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan anak tersebut dibawa perwalian Pemohon I dan Pemohon II yang telah disampaikan secara lisan di depan persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8172010301110001, atas nama Sanusi Ahmad Warwefubun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, tanggal 23 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8172011608620001, atas nama Sanusi Ahmad Warwefubun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, tanggal 23 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8172014705670001, atas nama Laila Warwefubun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, tanggal 23 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8172030404990002, atas nama Akbar Warwefubun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, tanggal 25 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- e. Fotocopi Buku Nikah Nomor 106/IV/1987, seri MQ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kabupaten Ternate Utara, Propinsi Maluku, tanggal 10 Agustus 1987, bukti surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul



tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-07122012-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, tanggal 07 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 8172-KM-02052018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, tanggal 02 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Raswan Warwefubun bin Nazar Warwefubun**, tempat dan tanggal lahir , 06 Februari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Ohoi Tam, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk permohonan perwalian oleh pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedang Pemohon II adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi wali dari anak kedua yang bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999 dari pasangan Ali Warwefubun Batjo Warwefubun dan Atikah Warwefubun;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah dari anak yang bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun tersebut telah meninggal dunia sedangkan ibunya telah pergi sejak Akbar Warwefubun bin Ali

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul



Warwefubun berumur 3 tahun sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Akbar Warwefubun yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengalami perkembangan baik sebagaimana layaknya masa-masa pertumbuhan anak pada umumnya;
- Bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini dalam rangka memenuhi syarat administrasi dalam keikutsertaan Akbar Warwefubun dalam seleksi masuk sebagai Calon Tamtama TNI AU di Tual;
- Bahwa saksi mengetahui, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung unsur keterpaksaan ataupun adanya keberatan dari pihak lain secara kekeluargaan;

Saksi 2, **Abdul Majid Warwefubun bin Haji Abdul Rahman Warwefubun**, tempat dan tanggal lahir , 06 Februari 1975, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Ohoi Tam, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keponakan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk permohonan perwalian oleh pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui, pekerjaan Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sedang Pemohon II adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi wali dari anak kedua yang bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999 dari pasangan Ali Warwefubun Batjo Warwefubun dan Atikah Warwefubun;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah dari anak yang bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun tersebut telah meninggal dunia sedangkan ibunya telah pergi sejak Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun berumur 3 tahun sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Akbar Warwefubun yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II mengalami perkembangan baik sebagaimana layaknya masa-masa pertumbuhan anak pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II yang membiayai segala keperluan terhadap anak yang bernama Akbar Warwefubun tersebut hingga sekarang;
- Bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini dalam rangka memenuhi syarat administrasi dalam keikutsertaan Akbar Warwefubun dalam seleksi masuk sebagai Calon Tamtama TNI AU di Tual;
- Bahwa saksi mengetahui, permohonan perwalian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung unsur keterpaksaan ataupun adanya keberatan dari pihak lain secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon I dan Pemohon II sekaligus ibu kandung dari Atikah Warwefubun yang menikah dengan Ali Warwefubun Batjo Warwefubun dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang akan menjadi penguasaan Pemohon I dan Pemohon II (wali) dan oleh karena anak tersebut tak memiliki orang tua lagi dan selama ini telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan administrasi mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI AU di Tual, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, termasuk untuk tumbuh kembangnya dan biaya ekonomi dan pendidikan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanusi Ahmad Warwefubun sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo dari anak yang bernama Akbar Warwefubunbin Ali Warwefubun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas Sanusi Ahmad Warwefubun dan Laila Warwefubun sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo untuk mengajukan permohonan perwalian didepan sidang Pengadilan Agama Tual,, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dari anak yang akan menjadi pengusaannya (perwaliannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Akbar Warwefubun selaku anak kedua dalam objek perwalian dalam perkara aquo telah memberikan persetujuannya secara sukarela denga tidak dibawah tekanan dan intimidasi dari pihak manapun maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama ini telah diakui berada dalam pengusahaan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Buku Nikah, bukti surat tersebut menerangkan tentang hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang berkapasitas calon wali yang akan diangkat terhadap anak yang bernama Akbar Warwefubun melalui permohonan perwalian ini dan menyatakan sanggup secara hukum dan kekeluargaan untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas Akbar Warwefubun sebagai anak yang akan diwalikan dari pasangan Ali Warwefubun dan Atika Warwefubun kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai anak yang sah dari pernikahan Ali Warwefubun dan Atika Warwefubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang menjelaskan bahwa ayah kandung Akbar Warwefubun yang bernama Ali Warwefubun bin Batjo Warwefubun telah meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam duduk perkara aquo, maka harus dinyatakan terbukti dan secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Raswan Warwefubun bin Nazar Warwefubun dan Abdul Majid Warwefubun bin Haji Abdul Rahman Warwefubun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999;
- Bahwa anak tersebut merupakan masih garis keluarga (satu Marga) Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sedangkan ibunya telah pergi sejak anak yang bernama Akbar Warwefubun berumur 3 tahun hingga sekarang tanpa ada kabar keberadaannya;
- Bahwa anak yang bernama Akbar Warwefubun telah menyampaikan secara lisan dengan sukarela tanpa adanya tekanan dan keberatan dari pihak manapun di depan persidangan;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, Akbar Warwefubun tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Pegawai negeri Sipil yang mampu menanggung segala biaya ekonomi, pendidikan dan tindakan hukum bagi kepentingan anak tersebut secara mapan dalam tumbuh kembangnya sampai dapat berdiri sendiri atau dewasa, dan atau telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perwalian sebagai syarat administratif dalam rangka mengikuti seleksi calon Tamtama TNI AU di Tual dan untuk keperluan lainnya menurut hukum yang berlaku serta demi kelangsungan tumbuh kembang serta pendidikan kedua anak tersebut dapat terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wali atas anak bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II (Sanusi Warwefubun bin Ahmad Warwefubun dan Laila binti Salasa alias Laila Warwefubun) sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak yang bernama Akbar Warwefubun bin Ali Warwefubun , Laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 1999;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enamk puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir 1441 Hijriah* oleh kami Adam Malik B, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir 1441 Hijriah* dan dibantu oleh Sabtu Matdoan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Adam Malik B, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sabtu Matdoan, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Tul